

PENGELOLAAN DANA DESA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN

Wiwin Juliyanti
Universitas PGRI Madiun
wiwin@unipma.ac.id

Abstract

This explanatory research aims to determine the effect of competence of village officials, utilization of IT, Government Internal Control Systems (SPIP), and community participation on village funds management accountability in Sragen Regency, Jawa Tengah which focuses on planning, implementation, administration, reporting, and accountability as an indicator. Questionnaire is used to collect the data. The sample 113 respondents with predetermined criteria, consisting of the village head, secretary, treasurer, implementation team, and BPD Supervision in the 20 districts that received the 2018 largest village fund. Data processing using E-views software and multiple regression analysis techniques. The results of this study indicate that the competency of village officials, utilization of IT, SPIP, and community participation have influence on the accountability of village funds. According to the stewardship theory which emphasizes the quality of human resources as an important factor in achieving organizational goals, the competence of village officials has the greatest influence on the accountability of village funds, this result show that the success of implementing IT (Siskeudes) and SPIP depends on the ability of village officials. This study only uses a sample that is fixed in one area so that the results of the study cannot be generalized as a whole to the same subject. The practical implication of this study is to improve the accounting skill of government officials to optimize the use of IT.

Keywords: *Village Fund Accountability, Village Apparatus Competence, Utilization Information Technology, Government Internal Control System (SPIP), Community Participation*

Abstrak

Penelitian eksplanasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, pemanfaatan IT, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas sebagai indikator. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Sampel sebanyak 113 responden dengan kriteria yang telah ditentukan, terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, tim pelaksana, dan BPD Pengawas pada 20 kabupaten penerima dana desa terbesar tahun 2018. Pengolahan data menggunakan software E-views dan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, pemanfaatan IT, SPIP, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Menurut teori kepengurusan yang menekankan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi, kompetensi perangkat desa paling besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas dana desa, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TI (Siskeudes) dan SPIP bergantung pada kemampuan perangkat desa. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang ditetapkan pada satu wilayah sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan pada subjek yang sama. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan akuntansi pejabat pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan TI.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Partisipasi Masyarakat Distress*

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan atau kesempatan yang besar untuk mengurus sendiri pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alamnya, termasuk pengelolaan keuangan desa dan barang milik desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu mekanisme sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut.

Mekanisme penyaluran dan pelaporan penggunaan dana desa memberikan gambaran tentang pentingnya pedoman dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan pelaporan dana desa bagi pemerintah desa, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat menerapkan asas tertib, transparan, akuntabilitas, dan kualitas, dimana segala ujung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan atau program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas memiliki definisi yang cukup luas meliputi akuntabilitas, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua aktivitas agen kepada prinsipal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam definisi ini, akuntabilitas memiliki peran penting dalam mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan publik. Akuntabilitas menjadi konsep stewardship yang lebih luas, karena stewardship mengacu pada manajemen puncak suatu kegiatan secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada akuntabilitas oleh steward kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009). Dikutip dari *joglosemarnews.com*, Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 196 desa di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dibandingkan tahun 2018, anggaran ADD tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami kenaikan hampir Rp .

12 miliar. Tercatat pada tahun 2018 anggaran ADD sebesar Rp . 104 miliar, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp . 116 miliar. Peningkatan dana tersebut juga diimbangi dengan kualitas pelaporan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa di Kecamatan Ngrampal dan Tangen , diketahui bahwa kualitas pertanggungjawaban dana desa di sebagian besar desa pada periode tahun 2017 dan 2018 relatif baik dan tidak ada temuan audit internal yang material. Hal ini sesuai dengan Sragen Perbup No. 74 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*).

Melihat pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang meliputi faktor kesesuaian standar akuntansi yang berlaku, kualitas sumber daya manusia, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. , manajemen komitmen, otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi, dan penggunaan teknologi informasi. Pengelolaan dana desa membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan dukungan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan handal. Kompetensi pengelola dana desa merupakan syarat utama penerapan prinsip akuntabilitas. Mengingat alokasi anggaran dari APBN untuk dikelola oleh pemerintah desa, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Aparat desa dapat meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Tahun 2014, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng, Engstrom & Kattelus : (2002) Pentingnya kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain Fajri (2015), Mada et al (2017), Yudianto & Sugiarti (2017), Wardani & Andriyani (2017), Atmadja & Saputra (2018), Dewi & Gayatri (2019) dan Aziz & Prastiti (2019) yang menjelaskan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya (perangkat desa), semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang menyatakan bahwa Akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran karena desa dengan kompetensi yang memadai tentu akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Demikian juga dengan indikator penggunaan teknologi informasi yang mempertimbangkan penerapan Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) yang salah satunya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247 Tahun 2015. Selanjutnya, pengembangan indikator yang membentuk SPIP juga mengacu pada

salah satu informasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 sebagai dasar pengembangannya. Triyono et al (2019) juga membuktikan bahwa teknologi aplikasi siskeudes dan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, akuntabilitas juga dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mada et al (2017) dan Dewi dan Gayatri (2019).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, besaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun, serta mengacu pada peraturan tentang keuangan desa sebagai informasi untuk mengembangkan variabel-variabel yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPIP, dan partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Teori Stewardship

Theory stewardship (Davis, 2000) menyatakan bahwa tidak ada situasi dimana manajemen dimotivasi untuk tujuan individu, tetapi lebih fokus pada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori kepengurusan dapat diterapkan dalam penelitian pada organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan bukan untuk keuntungan lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara penatalayan dengan prinsipal. People as principal dan government as steward, yaitu hubungan yang tercipta karena adanya sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, berintegritas dan jujur kepada pihak lain. Berdasarkan teori ini, manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai pelayan/pelayan) untuk kepentingan prinsipal yaitu masyarakat dan instansi (Sukarta , Badera , & Ratnadi : 2017).

Prinsip dasar yang digunakan adalah steward merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat luas, sehingga tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, melainkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, steward merasa bahwa aktualisasi diri terpenuhi dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Implikasi teori kepengurusan. Penelitian ini mampu menjelaskan peran penting pemerintah desa yaitu sebagai lembaga yang menjadi wadah aspirasi masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat luas

mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban wali amanat/agen/kepala desa dan aparatur untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada wali amanat (principal) yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas organisasi desa dimajukan dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan kualitas kinerja organisasi desa itu sendiri, terutama dalam rangka menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa berperan sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan keuangan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan kekuasaannya, kepala desa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 75 ayat (2). Berdasarkan *Permendagri* No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Terdapat pula prinsip pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan desa, 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penguasaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dititipkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi perangkat desa dan unsur masyarakat desa; 4) Tatanan dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang mendasarinya. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam 1 tahun anggaran, terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas dibutuhkan kompetensi (Frink and Klimoski , 2004). Menurut beberapa ahli, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. (Ainsworth, Smirth , dan Millership , 2007) dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun 2014, diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Saat ini pengelolaan dana desa masih banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya faktor sumber daya manusia yaitu tingkat kompetensi perangkat desa. Untuk itu dalam pelaksanaannya perangkat desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap perangkat desa dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Definisi teknologi informasi menurut Suyanto (2005) adalah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan manipulasi, penyimpanan, komunikasi, dan/atau penyampaian informasi, sedangkan menurut Harnoni (2016) penggunaan Teknologi Informasi diartikan sebagai perilaku akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tindakan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan oleh manusia untuk membantu mengolah informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemendagri) . *No.13 Tahun 2006* . Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah (PP No.8 Tahun 2006). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Partisipasi masyarakat

Menurut (Davis, 2000) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Menurut (Juliantara, 2002) substansi partisipasi adalah berjalannya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa persetujuan rakyat, sedangkan arah dasar yang ingin dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tingkatan, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam implementasi. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi (Kaho, 2017).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, perlu dilakukan serangkaian upaya antara lain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Cheng, Engstrom & Kattelus : 2002). Pentingnya kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain Fajri (2015), Mada et al (2017), Yudianto & Sugiarti (2017), Wardani & Andriyani (2017), Atmadja & Saputra (2018), Dewi & Gayatri (2019) dan Aziz & Prastiti (2019) yang menjelaskan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya (perangkat desa), maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis :

H1 : Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan IT dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi yang merata telah dimanfaatkan oleh setiap sektor, baik itu bisnis maupun pemerintahan, untuk membantu mengelola pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memfasilitasi penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Penelitian Mayowan (2016) menunjukkan bahwa terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pedesaan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) dan Aziz & Prastiti (2019), bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki keunggulan dalam meningkatkan akurasi dan keakuratan informasi serta mengurangi kesalahan. Rangkaian uraian tersebut menjadi dasar hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu:

H2 : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PSIP) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi. Selain itu, pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga keandalan informasi keuangan (Arens , Elder & Beasley, 2016). Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (Widyatama et al 2017). Lebih lanjut, penelitian Yudianto & Sugiarti (2017), Sari (2017), dan Fathia (2017) menjelaskan bahwa hal tersebut tidak cukup. Pengendalian intern pada pemerintah desa berpengaruh terhadap kualitas keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Triyono dkk (2019) membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonogiri . Oleh karena itu, rumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Zeyn , 2011). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dilakukan dengan menjalankan program-program yang telah ditetapkan dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi masyarakat secara langsung kepada desa. Kaitannya dengan teori kepengurusan, bahwa rakyat adalah kepala sekolah sedangkan pemerintah desa adalah pengurus. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman anggaran dana desa, mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Mada et al (2017), Dewi dan Gayatri (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research yang bermaksud untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan dari dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjabaran variabel sebagai berikut Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Pendayagunaan TI (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah variabel dependen (Y) atau variabel yang dipengaruhi

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa di Kabupaten Sragen. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu desa yang telah menerapkan aplikasi *Siskeudes* untuk mengelola alokasi dana desa, serta memilih desa yang menerima dana desa terbesar tahun 2019 di setiap kecamatan sehingga jumlah perangkat desa adalah 113 responden dari 20 desa. Alasan pemilihan desa yang mendapat dana desa terbesar karena keterbatasan sumber daya penelitian. Selanjutnya responden yang dipilih adalah perangkat desa yang mengetahui proses pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan/ kaur .

Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/angket, dimana responden hanya memilih jawaban yang tersedia. Skala pengukuran yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala likert dan sering juga disebut dengan metode summated rating, yang artinya nilai peringkat dari setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan hingga mencapai nilai total. Skala Likert Secara umum menggunakan penilaian dari 5 poin penilaian, yaitu: 1) Sangat tidak setuju 2) Tidak setuju 3) Kurang setuju 4) Setuju 5) Sangat setuju Definisi operasional dan instrumen yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut, Berikut adalah indikator dari masing-masing variabel yang diadopsi dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Indikator Instrumen Penelitian

Definisi operasional	Indikator
<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Merujuk pada PP. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya yang mengambil penjelasan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, dapat dibandingkan, andal, mudah dipahami. Merujuk pada (Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Merujuk pada kuesioner Aziz & Prastiti (2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penerapan 3. Akuntabilitas 4. Administrasi 5. Pelaporan
<p>Kompetensi Perangkat Desa Mengacu pada kuesioner yang dikembangkan oleh Delanno & Deviani (2013) dan UU No. 6/2014. Indikator kompetensi perangkat desa dikelompokkan untuk mengukur tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Mengacu pada kuesioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan latar belakang 2. Bertanggung jawab 3. Pelatihan

dan kuesioner penelitian yang dikembangkan oleh Griffin dalam Delanno dan Deviani (2013)	4. Pengalaman
Pemanfaatan TI Mengacu pada definisi dan penelitian yang dikembangkan oleh Suyanto (2005), Winidyaningrum (2010), dan PMK No. 247 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan TI (Siskeudes). Variabel ini mengukur perangkat keras pokok yaitu perangkat komputer dan jaringan internet	1. Penggunaan komputer 2. Penggunaan Jaringan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mengacu pada Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60 Tahun 2008 yang mengukur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Mengacu pada kuesioner yang dikembangkan oleh Widyatama (2017) Triyono dkk (2019)	1. Pengendalian Lingkungan 2. Tugas beresiko 3. Aktivitas Kontrol 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan
Partisipasi masyarakat Menurut (Davis, 2000) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas keterlibatan mereka. Mengacu pada kuesioner yang dikembangkan oleh Mada et al (2017), Dewi & Gayatri (2019)	1. Pengambilan keputusan 2. Implementasi 3. Mengambil keuntungan 4. Evaluasi

Sumber: Data primer

Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi dan uji prasyarat regresi untuk model terpilih terbaik menggunakan EViews 9.0. Statistik deskriptif digunakan untuk menentukan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AKUN_DDit = \alpha + \beta 1KOMP_AD + \beta 2PEMF_TIit + \beta 3SPIPit + \beta 4PART_MASit + e$$

Catatan:

- AKUN_DDit : Angka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 $\beta 1KOMP_AD$: Skor Kompetensi Aparatur Desa
 $\beta 2PEMF_TIit$: Skor Pemanfaatan TI
 $\beta 3SPIPit$: Skor Aplikasi SPIP
 $\beta 4PART_MASit$: Skor Partisipasi Masyarakat

α : Konstanta (intersep)
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi
 e : Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan disebarikan kepada responden penelitian yaitu perangkat desa yang menjalankan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, ketua dinas, tim pelaksana kegiatan dan badan musyawarah. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 120 kuesioner. Kuesioner yang dikembalikan berjumlah 113 kuesioner. Deskripsi variabel berdasarkan jawaban responden yang menjadi sampel penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 . Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minim um	Maksi mum	Bera rti	St. Devias i
Akuntabilitas Dana Desa (Y)	113	133	152	139.1 593	139.15 93
Kompetensi Perangkat Desa (X1)	113	57	64	60,04 425	1.4601 21
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	113	22	26	60,04 425	1.4601 21
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	113	40	44	42.28 319	1.4601 21
Partisipasi Masyarakat (X4)	113	32	35	42.28 319	0,9542 31

Sumber : Pemrosesan Data
EViews 9.0

Jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai rata-rata total sebesar 139,15 dan jumlah indikator sebanyak 33 item kecenderungan jawaban responden pada masing-masing indikator bernilai 4,2. Artinya, responden setuju bahwa wali amanat (perangkat desa) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang menjalankan amanah (principal) yang berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas informasi keuangan pengelolaan dana desa. Responden juga setuju bahwa laporan keuangan dana desa dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, dapat dibandingkan, dapat diandalkan, dan mudah dipahami. Variabel bebasnya adalah kompetensi perangkat desa dengan nilai rata-rata total 60,04 dan jumlah indikator sebanyak 15 pernyataan sehingga menghasilkan rata-rata jawaban sebesar 4,00 atau

berada pada pilihan jawaban setuju. Jawaban tersebut menegaskan bahwa responden sudah memiliki kompetensi tentang tanggung jawab, pelatihan, pengalaman dan pelatihan akuntansi terkait dengan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Sedangkan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai rata-rata total sebesar 24,39 dan jumlah indikator sebanyak 6 item pernyataan menghasilkan rata-rata jawaban responden bernilai 4,06 atau dalam kriteria setuju Jawaban dalam rentang setuju berarti responden memahami pentingnya pemanfaatan teknologi informasi baik menggunakan komputer maupun jaringan internet untuk mengelola keuangan desa. Variabel independen ketiga, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan nilai mean 42,28 dengan 10 item indikator pertanyaan sehingga menghasilkan rata-rata nilai jawaban 4,23 atau termasuk kategori setuju. Artinya, responden setuju bahwa semakin sering penggunaan SPIP yang meliputi karakteristik lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, akan meningkatkan kualitas informasi pertanggungjawaban dana desa yang dihasilkan. laporan keuangan.

Variabel partisipasi masyarakat menghasilkan nilai rata-rata 33,55 dari jumlah indikator pernyataan sebanyak 8 poin. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 3,36 atau berada pada kriteria kurang setuju/cukup setuju. Hal ini memberikan arti bahwa partisipasi masyarakat yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Analisis Regresi

Setelah sebelumnya melalui uji prasyarat, data penelitian ini lolos uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Sehingga layak untuk dilakukan uji regresi. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat statistik *Eviews* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 03. Rangkuman Hasil Uji Regresi

Variabel	Standar Koefisien Beta	t-statistik	Sig.	Arah Hipotesis	Hasil
Kompetensi Aparatus Desa	0,886066	3.693247	0,0003	+	H1 diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,753694	3.384144	0,0010	+	H2 diterima
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,767651	2.128286	0,0356	+	H3 diterima
Partisipasi komunitas	0,733798	2.163926	0,0327	+	H3 diterima
Konstan	-13.90761	-0,662009	0,5094		

R-persegi	0,34293
	5
R-kuadrat yang disesuaikan	0,31859
	9
F-Statistik	14.0918
	1
Sig. F-statistik	0,00000
	0

Catatan: Variabel dependen: Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan IT, SPIP, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p atau tingkat signifikansi t-parsial pada kolom t-statistik. Nilai probabilitas masing-masing variabel independen menunjukkan angka kurang dari batas kritis 0,05, maka jawaban hipotesis adalah menerima H1, H2, H3, dan H4 yang artinya semua variabel independen sebagai prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Berdasarkan Tabel 03 tentang rangkuman hasil regresi diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa 31,8% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kompetensi perangkat desa, pemanfaatan IT, SPIP, dan partisipasi masyarakat. Skor R square 0,342 yang menjelaskan bahwa keempat variabel independen dalam penelitian ini secara bersamaan mampu memprediksi cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen, hal ini juga diperkuat dengan nilai Adjusted R Square.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis korelasi untuk menghitung kontribusi masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diketahui bahwa kompetensi aparatur desa memiliki sumbangan efektif sebesar 13,8%, penggunaan teknologi informasi sebesar 10,11% , SPIP sebesar 6,29% dan partisipasi masyarakat sebesar 1,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas dana desa adalah kompetensi perangkat desa, disusul penggunaan IT dan SPIP sedangkan urutan terakhir adalah variabel partisipasi masyarakat sebagai penyumbang terkecil.

Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen , hasil ini berarti kompetensi SDM aparatur pemerintah desa yang tinggi merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa. dana yang berkualitas, transparan dan memenuhi kriteria akuntabel. Dapat diartikan jika kompetensi sumber daya manusia rendah dan kurang efektif akan mengakibatkan miss match dalam pengelolaan dana desa. Sesuai dengan stewardship theory yang merupakan cabang ilmu psikologi dan sosiologi dan dirancang bagi peneliti untuk menguji kondisi dimana para eksekutif sebagai pengelola (pegawai desa) termotivasi untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan utama organisasi.

Dalam *stewardship theory* dijelaskan bahwa eksekutif sebagai manajer memiliki peran dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi pemerintahan desa kompetensi sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting, karena sumber daya manusia adalah yang menjalankan dan mengelola suatu organisasi. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi dapat berupa keunggulan fisik dan mental termasuk keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan motivasi yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam mencapai efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajri (2015), Mada et al (2017), Yudianto & Sugiarti (2017), Wardani & Andriyani (2017), Atmadja & Saputra (2018), Dewi & Gayatri (2019) dan Azis. & Prastiti (2019) yang menjelaskan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya (perangkat desa), maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tantangan yang dihadapi pemerintah desa saat ini umumnya disebabkan oleh lemahnya kemampuan sumber daya aparatur desa itu sendiri. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa hasil desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa diperlukan persiapan yang matang. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya. Implikasi dari penelitian ini adalah perubahan yang akan dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang mengimplementasikan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi.

Pemanfaatan IT dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan TI oleh pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi informasi maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi dijelaskan melalui dua indikator yaitu penggunaan komputer dan jaringan internet. Pengaruh teknologi internet di sektor pemerintahan sangat berharga, selain mempermudah sistem administrasi dan pengelolaan data secara on line sehingga proses pengiriman data, pelaporan keuangan, dan sistem kepegawaian menjadi lebih mudah diatur. Adanya kemudahan dalam pengelolaan keuangan juga tidak luput dari pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang mempercepat pelaporan dan pengawasan ke pemerintah pusat karena menyediakan informasi yang handal dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diuji oleh Mayowan (2016) menunjukkan bahwa terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pedesaan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) dan Aziz & Prastiti (2019).

Implikasi bagi pemerintahan desa menurut PP. 56 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Daerah dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi berbantuan aplikasi yaitu Siskeudes telah terbukti memudahkan desa penerima dana transfer dana desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Bagi pemangku kepentingan, penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan mereka menerima laporan keuangan yang telah disajikan dalam format dan waktu tertentu.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PSIP) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dalam regresi memberikan penjelasan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Makna dari hasil pengujian ini adalah semakin tinggi tingkat pengendalian intern pemerintah desa akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebaliknya akuntabilitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas rendah. Jika pejabat pemerintah memiliki sistem pengendalian internal yang tidak memadai. Hasil pengujian secara simultan menjelaskan bahwa SPIP yang diterapkan oleh pemerintah desa merupakan faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah desa untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, terutama masyarakat.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Widayatama et al (2017), penelitian Yudianto & Sugiarti (2017), Sari (2017), Fathia (2017) dan Triyono et al (2019) yang menyatakan bahwa SPIP mencakup berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, memastikan keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Sesuai dengan PP. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, terjaganya keamanan aset daerah/negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP harus dilaksanakan di setiap tingkat pemerintahan baik di tingkat kementerian hingga pemerintah daerah. Inspektorat daerah adalah pihak yang bertugas sebagai pengawas internal guna menjamin terselenggaranya SPIP dalam lingkup organisasi pemerintahan.

Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Walaupun tidak terlalu signifikan, hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011), Mada et al (2017), Dewi dan Gayatri (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. . Arti dari pengaruh positif ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan alokasi dana desa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai respon yang muncul dari tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengalokasian dana desa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai respon terhadap tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat Sragen belum tinggi dikarenakan pemerintah desa tidak sepenuhnya membuka peluang untuk terlibat dalam setiap kegiatan namun uji coba membuktikan bahwa partisipasi warga dapat membawa tata kelola keuangan pemerintah desa menjadi lebih baik, karena adanya semakin dekat jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas dana desa adalah kompetensi perangkat desa, diikuti penggunaan IT dan SPIP, sedangkan urutan terakhir adalah variabel partisipasi masyarakat sebagai penyumbang terendah. Besarnya pengaruh simultan keempat variabel independen tersebut adalah sebesar 34,3%, artinya masih banyak faktor determinan lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di luar variabel yang digunakan peneliti.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah desa di Kabupaten Sragen adalah mewajibkan seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan atau secara rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa, alokasi dana desa dan keahlian khusus lainnya, mengingat pemanfaatan IT juga memberikan kontribusi besar terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, maka sangat penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada jajaran aparatur desa berbasis teknologi informasi, khususnya peningkatan kecakapan penggunaan aplikasi *Siskeudes* dan jaringan internet. Keterbatasan, penelitian ini hanya menggunakan sampel yang tetap pada satu wilayah sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan pada subjek yang sama. Adapun bagi peneliti selanjutnya untuk

merefleksikan keterbatasan ruang lingkup penelitian dan hasil penelitian yang hanya menunjukkan koefisien determinasi $< 50\%$ disarankan untuk menambah dan mempertimbangkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Arens , A., J Elder, R., & S Beasley, M. (2016). Audit dan Pelayanan Verifikasi . Jakarta: Erlangga
- Ainsworth, M., Smirth , N ., & Millership , A. 2007. Mengelola Kinerja Mengelola Orang. PT Bhuana Ilmu Populer .
- Atmadja , AT & Saputra , KAK (2018). Faktor Determinan yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Academy of Strategic Management, Vol. 17 Masalah 1.
- Azis dan Prastiti (2019). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa . Jurnal Akuntansi Aktual .Vol. 6 , Tidak . 2 Juli 2019, hlm . 280-344 . e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695
- Cheng , R . H . , Engstrom , JH , & Kattelus , S.C. (2002). Mendidik manajer keuangan pemerintah: Universitas kolaborasi antara bisnis dan administrasi publik. Jurnal Manajemen Keuangan Pemerintah, 51(3), 10–15.
- Davis, K. 2000. Perilaku Dalam Organisasi , Edisi Ketujuh . Jakarta: Erlangga .
- Delanno , Galuh , F.dan Deviani . (2013). “ Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Wahana Naik Akuntansi (WRA).
- Dewi & Gayatri . 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26.2, 1269–1298
- Fajri , R . (2015) . Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang). Administrasi publik . Jurnal mahasiswa.Ub 3 (7), 1099–1104. Diambil dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/9>
- Fathia , N . (2017). Pengaruh Menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Anggaran Berbasis Kinerja , Kejelasan Sasaran Anggaran , Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus

- SKPD di Provinsi Riau). JOM Fekon , Vol. 4 Tidak.
- Frink , D . D. , & Klimoski , R.J. 2004 . Memajukan Teori dan Praktek Akuntabilitas: Pengantar Edisi Khusus Tinjauan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Tinjauan Manajemen Sumber Daya Manusia, 14, 1–17. Harnoni . (2016). “ Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD.” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FEKON UNRI Vol. 3 No.1.
- Juliantara , Dadang . 2002. Pembaruan Desa : Bertumpu pada Apa yang Terbawa . Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama .
- Kaho , Josef Riwu (2007) Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta :PT Grafindo Persada
- Mada , S. , Kalangi , L., & Gamaliel , H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo . Jurnal Naik Akuntansi Dan Auditing, Vol 8, 106–115.
- Mardiasmo . 2009. Akuntansi Sektor Umum . Yogyakarta: Andi Offset
- Mayowan , Y. (2016). Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). Jurnal Keuntungan Administrasi Bisni 10(1), 14–23.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9876/10.9876/VOL1ISSN1978-743X>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Salinan Peraturan Menteri
- Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun Peraturan 2014 Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Perbub Sragen No 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa